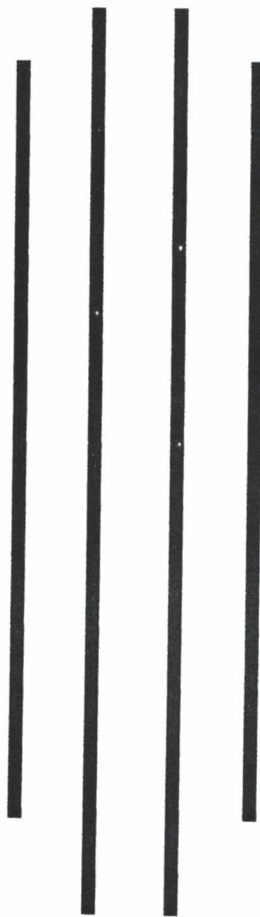


**PUTUSAN**

Nomor: 60/Pid.Sus/2019/PN.SLK.

Terdakwa:

**JONI EDISON NUIS panggilan JON**



**PENGADILAN NEGERI SOLOK**  
**2019**

## P U T U S A N

Nomor: 60/Pid.Sus/2019/PN.SLK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Joni Edison Nuis : -----

Nama lengkap : **Joni Edison Nuis panggilan Jon;**  
Tempat lahir : Kabupaten Solok;  
Umur/tgl. Lahir : 59 tahun/ 19 Juni 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Marahadin RT. 001 RW. 005 Kelurahan  
Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua RT. 003 RW. 005 Kelurahan  
Kampung Jawa;

Terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis tidak dilakukan tindakan penahanan; -----

Bahwa di persidangan Terdakwa Joni Edison Nuis didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Veky Syamsir, SH dan Dody Wirsa, SH, keduanya Advokat beralamat/berkantor di Kantor Advokat Azet, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 97 Suka Jadi Kota Pekan baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2019;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut;-----

Telah membaca; -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor: 60/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 31 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;-----
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor: 60/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 31 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara quo ini; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Joni Edison Nuis serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPRD tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan kedua kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (Satu) lembar Kartu nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 2 Tanjung Harapan partai Gerindra dengan Nomor urut 3; -----
  - 1 (Satu) lembar Contoh Surat Suara Daerah pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil dari partai GERINDRA Nomor urut 3; - Dirampas untuk dimusnahkan; -----
  - Uang tunai sebanyak 1.200.000 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); -----
4. Menetapkan Terdakwa Joni Edison Nuis membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);-----

Setelah memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Joni Edison Nuis yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:-----

**ANALISIS FAKTA;**-----

Bahwa atas suatu peristiwa pidana yang menyebabkan munculnya perbuatan pidana mesti dimulai dengan niat lalu dilanjutkan dengan tindakan dan tindakan tersebut harus merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum formil dan si Pelaku memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tersangka dan Terdakwa demikian pula terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan yang sedang berlangsung dengan mendengarkan keterangan para saksi namun tak ada satu keterangan saksi yang membuktikan bahwa uang



Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan besar harapan kami agar mempertimbangkan secara seksama dan kami dengan segala kerendahan hati untuk kepentingan hukum Terdakwa JONI EDISON MUIS sebagai Pencari Keadilan kami mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa JONI EDISON NUIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini; -----
3. Memulihkannya nama baiknya Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain , kami mohon putusan seadilnya (ex aequo et bono);-----

Telah pula mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Joni Edison Nuis dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Joni Edison Nuis (*Duplik*) atas *Replik* Penuntut Umum yang diserahkan pada persidangan tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan tuntutan dan pembelaan yang diajukannya semula; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

**Pertama:** -----

Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Panggilan Jon pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1)



huruf j, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sebelumnya hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Dedi Indriadi BB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya relawan/tim sukses salah satu Calon Legislatif (caleg) yang mulanya saksi Dedi Indriadi BB tidak mengetahuinya ada membagikan uang atau melakukan politik uang di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok untuk memperoleh kemenangan caleg tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat. Reskrim Polres Solok Kota memerintahkan saksi Dedi Indriadi BB bersama anggota lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan patroli di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi Dedi Indriadi BB mendapat informasi tentang Tim Sukses saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok yaitu Terdakwa Joni Edison Nuis sedang melakukan politik uang untuk kemenangan saksi Hj. Rika Hanom dan pada saat itulah saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya membuntuti kegiatan Terdakwa Joni Edison Nuis. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Joni Edison Nuis pergi ke kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan saksi Dedi Indriadi BB melihat Terdakwa Joni Edison Nuis sedang berbicara sambil memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah dan pada saat itulah saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan upaya tangkap tangan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis. Kemudian saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis dan terhadap saksi Nur Khasanah. Saat interogasi berlangsung, Terdakwa Joni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah mengakui bahwa uang yang diberikan kepada saksi Nur Khasanah sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat pemberian uang tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis mengajak dan menyuruh saksi Nur Khasanah untuk memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya yaitu saksi. Hj. Rika Hanom, S.Pd dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi Dedi Indriadi BB menyuruh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk mengeluarkan seluruh isi sakunya dan pada saat itu saksi Dedi Indriadi BB ada melihat uang sebanyak Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan ditambah uang yang ditarik kembali oleh Terdakwa Joni Edison Nuis sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saksi Nur Khasanah, sehingga total uang yang ada pada saat itu sebanyak Rp. 1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu





yang disita oleh penyidik Gakkumdu adalah berasal dari Caleg tertentu namun bisa dipastikan uang yang disita baik dari saksi maupun dari Terdakwa adalah uang milik Terdakwa sendiri yang berasal dari pinjaman dari Kredit Usaha Mikro yang disalurkan melalui saksi Jamalis; -----

#### **ANALISIS YURIDIS;** -----

Penerapan *Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017* tentang PEMILU untuk menetapkan JONI EDISON NUIS sebagai Terdakwa tindak pidana money politik sangatlah memprihatinkan karena Jaksa Penuntut melakukan multi tafsir terhadap pasal-pasal yang digunakan padahal pada *Pasal 523 ayat (2)* yang berbunyi: -----

" Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 278 ayat (2)* dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)."; -----

Mestinya sebelum menetapkan satu Tersangka terhadap JONI EDISON NUIS kedudukan hukum Terdakwa haruslah diperjelas terlebih dahulu dengan penafsiran terhadap yang dimaksud *Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye..* dan apakah Terdakwa memenuhi unsur barang siapa yang dimaksud karena Terdakwa tidak termasuk dalam kriteria Pelaksana, Peserta dan/ atau Tim Kampanye; -----

Berdasarkan analisis singkat yang telah kami uraikan , maka dapat kami menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan mayakinkan melakukan tindak pidana money politik sebagaimana diatur dalam *Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017* tentang PEMILU.

#### **PENUTUP;** -----

Akhirnya tibalah saatnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan untuk kepentingan hukum Terdakwa dengan penuh keyakinan berdasar bukti-bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ketera ngan saksi-saksi ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam *Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang*

saksi Nur Khasanah menolaknya dengan mengatakan “tidak usah memberi uang nanti juga saya tolong”. Setelah itu saksi Nur Khasanah didesak oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan “nanti pada saat Pemilihan agar memilih adik saya ya” dan saksi Nur Khasanah jawab “ia”. Kemudian hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dimana tempat saksi Nur Khasanah bekerja selaku Cleaning Service dikantor KUA tersebut, saksi Nur Khasanah menghubungi Terdakwa Joni Edison Nuis untuk mengantarkan pulang karena Terdakwa Joni Edison Nuis juga berprofesi sebagai tukang ojek dan pada pembicaraan tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis menawarkan lagi dengan mengatakan “bantulah saya Nur untuk suara Caleg adik saya, apa tidak kasihan kepada saya”, lalu saksi Nur Khasanah bertanya “memangnya masih ada?”, dan setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis menanyakan “posisinya sedang dimana” dan saksi Nur Khasanah jawab “sedang di Kantor KUA”. Setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis langsung pergi ke Kantor KUA dan sesampai di Kantor KUA, Terdakwa Joni Edison Nuis kembali meminta kepada saksi Nur Khasanah dengan mengatakan “pilihlah caleg adik saya Nur dan ini rasa terima kasih darinya” sambil memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah dan saksi Nur Khasanah mengatakan “nama calegnya siapa?” dan Terdakwa Joni Edison Nuis mengatakan “Rika Hanom. Aku kasihan sama kau Nur, tapi kau nggak kasihan sama aku”. Kemudian pada saat saksi Nur Khasanah tanyakan partainya, tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui sebagai anggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi Terdakwa Joni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah; -----

**Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----**

**Atau Kedua: -----**

Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Panggilan. Joni pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih



secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dengan cara sebagai berikut; \_\_\_\_\_

Bahwa sebelumnya hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Dedi Indriadi BB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya relawan/tim sukses salah satu Calon Legislatif (caleg) yang mulanya saksi Dedi Indriadi BB tidak mengetahuinya ada membagikan uang atau melakukan politik uang di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok untuk memperoleh kemenangan caleg tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat. Reskrim Polres Solok Kota memerintahkan saksi Dedi Indriadi BB bersama anggota lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan patroli di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi Dedi Indriadi BB mendapat informasi tentang Tim Sukses saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok yaitu Terdakwa Joni Edison Nuis sedang melakukan politik uang untuk kemenangan saksi Hj. Rika Hanom dan pada saat itulah saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya membuntuti kegiatan Terdakwa Joni Edison Nuis. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Joni Edison Nuis pergi ke kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan saksi Dedi Indriadi BB melihat Terdakwa Joni Edison Nuis sedang berbicara sambil memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah dan pada saat itulah saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan upaya tangkap tangan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis. Kemudian saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis dan terhadap saksi Nur Khasanah. Saat interogasi berlangsung, Terdakwa Joni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah mengakui bahwa uang yang diberikan kepada saksi Nur Khasanah sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat pemberian uang tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis mengajak dan menyuruh saksi Nur Khasanah untuk memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya yaitu saksi. Hj. Rika Hanom, S.Pd dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi Dedi Indriadi BB menyuruh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk mengeluarkan seluruh isi sakunya dan pada saat itu saksi Dedi Indriadi BB ada melihat uang sebanyak Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan ditambah uang yang ditarik kembali oleh Terdakwa Joni Edison Nuis sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saksi Nur Khasanah, sehingga total



uang yang ada pada saat itu sebanyak Rp. 1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian saat itu Terdakwa Joni Edison Nuis juga mengatakan bahwa terhadap hal yang sama juga ada dilakukannya kepada saksi Sumi Handriani yang beralamat di Ampang Kualo Kec Tanjung Harapan Kota Solok dan malam itu juga sebahagian rekan-rekan menuju rumah saksi Sumi Handriani untuk dilakukan interogasi dan benar terhadap saksi Sumi Handriani juga ada diberikan uang oleh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk memilih saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg dari partai Gerindra dengan jumlah Rp. 150.000,-Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar Contoh surat suara dimana ada gambar Caleg, Logo Partai, dan nomor urut caleg dari saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd. Kemudian saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa Joni Edison Nuis dengan barang bukti dan membawa Terdakwa Joni Edison Nuis ke kantor Bawaslu Kota Solok guna diproses lebih lanjut; -----

Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2019, saksi Sumi Handriani sedang berada di tempat kerja. Tidak lama kemudian datang Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan “besok memilih siapa?” dan dijawab “ belum tau Pak Joni”. Kemudian Terdakwa Joni Edison Nuis mengatakan “tolong besok pilih adik bapak ya Hj. Rika Hanom S.Pd”. kemudian saksi Sumi Handriani jawab “saksi tidak bisa janji” dan setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan kartu nama Caleg atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan AK GANI kelurahan Kampung Jawa Kota Solok (tempat penggilingan bumbu HAMID), saksi Sumi Handriani kembali didatangi oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan ketika itu Terdakwa Joni Edison Nuis memperlihatkan 1 (satu) lembar contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd dan mengatakan “Ini adik yang Bapak maksud, tolong pilih besok ya!”, lalu Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada saksi Sumi Handriani sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) rangkap kartu nama dan contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd;-----

Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Nur Khasanah dipanggil oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan kepada saksi Nur Khasanah “minta tolong agar memilih adik kandung saya Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd dan saya akan memberikan uang” yang mana saat itu Terdakwa Joni Edison Nuis sambil mengulurkan tangan yang sedang memegang contoh surat suara yang saksi Nur Khasanah lihat didalamnya ada terselip uang berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1

(Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), pada saat itu saksi Nur Khasanah menolaknya dengan mengatakan “tidak usah memberi uang nanti juga saya tolong”. Setelah itu saksi Nur Khasanah didesak oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan “nanti pada saat Pemilihan agar memilih adik saya ya” dan saksi Nur Khasanah jawab “ia”. Kemudian hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dimana tempat saksi Nur Khasanah bekerja selaku Cleaning Service dikantor KUA tersebut, saksi Nur Khasanah menghubungi Terdakwa Joni Edison Nuis untuk mengantarkan pulang karena Terdakwa Joni Edison Nuis juga berprofesi sebagai tukang ojek dan pada pembicaraan tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis menawarkan lagi dengan mengatakan “bantulah saya Nur untuk suara Caleg adik saya, apa tidak kasihan kepada saya”, lalu saksi Nur Khasanah bertanya “memangnya masih ada?”, dan setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis menanyakan “posisinya sedang dimana” dan saksi Nur Khasanah jawab “sedang di Kantor KUA”. Setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis langsung pergi ke Kantor KUA dan sesampai di Kantor KUA, Terdakwa Joni Edison Nuis kembali meminta kepada saksi Nur Khasanah dengan mengatakan “pilihlah caleg adik saya Nur dan ini rasa terima kasih darinya” sambil memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah dan saksi Nur Khasanah mengatakan “nama calegnya siapa?” dan Terdakwa Joni Edison Nuis mengatakan “Rika Hanom. Aku kasihan sama kau Nur, tapi kau nggak kasihan sama aku”. Kemudian pada saat saksi Nur Khasanah tanyakan partainya, tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui sebagai anggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi Terdakwa Joni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah; -----

**Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----**

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memberikan keputusan dalam Putusan Sela tanggal 11 Juni 2019, yang amar putusannya sebagai berikut: -----

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Joni Edison Nuis; ----
2. Melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon tersebut di atas; -----
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; -----



Menimbang, bahwa dikarenakan keberatan Terdakwa Joni Edison Nuis dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

**1. Saksi Dedi Indriadi, BB;** -----

- Bahwa Saya sebagai Petugas polisi yang melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis, dalam perkara pemilu;-----
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 18.30 WIB., yang bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;-----
- Bahwa pada saat Saya melakukan tangkap tangan tersebut waktu itu sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Solok Kota;
- Bahwa Saya dan rekan-rekan melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis Pgl. Jon yang mana pada saat itu akan menyerahkan berupa uang kepada Saksi Nur Khasanah yang berada di dalam ruangan Kantor KUA tersebut berdua saja dengan Terdakwa Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 16.00 WIB., saya ada mendapat informasi tentang adanya relawan /tim sukses salah satu Caleg yang mulanya tidak diketahui ada mebagi-bagikan atau melakukan politik uang di seputaran Kampung Jawa Kota Solok, dan oleh sebab itu terhadap dugaan tersebut saya berikan informasi kepada Kepala Satuan Reserse dan setelah itu saya bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya melakukan patroli di seputaran Kampung Jawa Kota Solok, Dan pada pukul 17.00 WIB., saya mendapat informasi tentang Tim Sukses Hj. Rika Hanom, S.Pd. dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok ada melakukan politik uang untuk kemenangan Hj. Rika Hanom, S.Pd. dan pada saat itulah saya bersama 3 (tiga) orang teman lainnya membuntuti kegiatan Terdakwa Joni Edison Nuis Pgl. Jon. Sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa Joni Edison Nuis menghampiri Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang bukan rumahnya dan oleh sebab itulah saya bersama rekan lainnya melakukan pengintaian dan pada saat itulah saya bersama rekan ada melakukan upaya tangkap tangan dan menginterogasi pada saat kejadian;-----

- Bahwa yang ada di Kantor KUA saat itu yaitu Terdakwa Joni Edison Nuis Pgl. Jon dan Nur Khasanah berdua saja di dalam ruangan dan dari luar bisa kelihatan ada orang di dalam ruangan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan uang kepada Nur Khasanah, setelah melihat saya dan rekan datang lalu uang tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa Joni Edison Nuis; -----
- Bahwa Saya tidak ada mendengar apa kata-kata Terdakwa Joni Edison Nuis kepada Nur Khasanah; -----
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Joni Edison Nuis telah memberikan uang kepada Nur Khasanah Sebanyak Rp150.000,00 (setarus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis mengajak Nur Khasanah untuk memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya Hj. Rika Hanom, S.Pd. dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa yang Saya lihat, Terdakwa Joni Edison Nuis hanya memberikan uang saja kepada Nur Khasanah, dan tidak ada menyerahkan alat peraga kampanye; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam saku celana Terdakwa Joni Edison Nuis ditemukan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang yang ditarik Terdakwa Joni Edison Nuis Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Nur Khasanah, sehingga uang ada pada waktu itu sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan ada kartu nama; -----
- Bahwa kata Terdakwa Joni Edison Nuis uang tersebut adalah uang dari Hj. Rika Hanom untuk menaikkan suaranya; -----
- Bahwa kata Nur Khasanah uang tersebut diberikan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk membantu Hj. Rika Hanom pada hari pencoblosan dan uang tersebut dikembalikan lagi oleh Nur Khasanah kepada Terdakwa Joni Edison Nuis; -----
- Bahwa dari ucapan Terdakwa Joni Edison Nuis, ada orang lain selain Nur Khasanah yaitu Sumi Handriani yang beralamat di Ampang Kualo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan oleh sebab itu malam itu juga sebagian rekan-rekan saya ada yang menemui Sumi Handriani untuk dilakukan interogasi dan ternyata benar terhadap Sumi Handriani juga ada diberikan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk memilih dan memberikan suara untuk



saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd. Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra dan oleh sebab itu terhadap barang bukti yang ada didapati dari saksi Sumi Handriani uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar contoh surat suara dimana ada gambar Caleg, Logo Partai dan nomor urut caleg dari Hj. Rika Hanom, S.Pd. dari Partai Gerindra, dan uang tersebut dikembalikan lagi oleh Sumi kepada Terdakwa Joni Edison Nuis karena takut; -----

- Bahwa Saya tidak ingat hari diberikan uang kepada Sumi oleh Terdakwa Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis, saya dan rekan bertanya secara baik-baik, pertama Terdakwa Joni Edison Nuis tidak mengakui dan Terdakwa Joni Edison Nuis mengatakan uang yang diberikannya kepada Nur Khasanah adalah uang untuk membayar beli bebek;
- Bahwa saya tidak ada terdengar percakapan antara Terdakwa Joni Edison Nuis dan Nur Khasanah, keterangan yang didapat setelah penangkapan Terdakwa Joni Edison Nuis; -----
- Bahwa saya ada melihat Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan uang kepada Nur Khasanah tetapi uang tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa setelah terdakwa Joni Edison Nuis diamankan/ditangkap, Saya tidak melihat Terdakwa Joni Edison Nuis dibawa kemana, karena saya pergi ke rumah ;-----
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa Joni Edison Nuis kami serahkan ke Gakkumdu Kota Solok;-----
- Bahwa posisi Terdakwa Joni Edison Nuis pada waktu memberikan uang kepada Nur Khasanah saling berhadap-hadapan;-----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis mengatakan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa Joni Edison Nuis tersebut adalah untuk dibagikan dan uang tersebut adalah sisa uang yang telah dibagikan kepada Sumi dan Nur Khasanah;-----
- Bahwa waktu penangkapan saya bersama Kasat Reskrim dan ada 2 (dua) orang dari Tim Gakkumdu Kota Solok; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Joni Edison Nuis, Saya tidak langsung ke Rika Hanom karena saya sesuai dengan perintah atasan;-----

- Bahwa yang Saya tahu Terdakwa Joni Edison Nuis merupakan tim sukses Rika Hanom hanya dari laporan masyarakat;-----
- Bahwa uang yang berasal dari Terdakwa Joni Edison Nuis, kata Nur Khasanah, ia tidak tahu dari mana asal uang yang akan diberikan Terdakwa Joni Edison Nuis kepadanya, hanya Terdakwa Joni Edison Nuis yang mengatakan uang dari Rika Hanom; -----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Joni Edison Nuis menyampaikan pendapat bahwa:-----

- Pada waktu saya akan memberikan uang kepada Nur Khasanah, saya tidak berhadapan-langsung karena ada teralis yang membatasi saya dengan Nur Khasanah dan saya ulurkan tangan saya pada waktu akan menyerahkan uang, setelah saksi datang maka kemudian saya tarik lagi tangan saya;-----
- Tidak ada saya mengatakan kepada saksi uang tersebut dari Rika Hanom dan saya mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang untuk membayar beli bebek kepada Nur Khasanah;-----

**2. Saksi Triati, S.Pd; -----**

- Bahwa Saya sebagai saksi selaku Ketua Bawaslu Kota Solok, sehubungan dengan perkara ini saya bertindak sebagai penemu dalam temuan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu tentang kampanye pemilu yang dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya;-----
- Bahwa Saya diangkat sebagai Ketua Bawaslu Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor:0623/K-BAWASLU/HK01.01/VIII/ 2018, tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat masa jabatan saya adalah tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;-----
- Bahwa Wewenang saya selaku Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; -----
- Bahwa Tindak Pidana pemilu tersebut terjadi dalam masa tenang yaitu pada tanggal 15 April 2019, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Saya mengetahui siapa yang melakukan pelanggaran tersebut karena saya dihubungi oleh pihak Kepolisian yang menyatakan telah terjadi tangkap tangan yaitu terhadap terdakwa Joni Edison Nuis Pgl. Jon untuk Caleg DPRD Kota Solok Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;



- Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan kepada saya “ jika ada tertangkap tangan bagaimana proses selanjutnya buk” dan saya jawab “proses tetap di Bawaslu Kota Solok yang nantinya dibawa ke Sentra Gakkumdu, dan apakah ada ditemukan politik uang” dijawab “ada” dan saya mengatakan agar dibawa kasus tersebut ke Bawaslu Kota Solok,dan setelah sampai di Bawaslu Kota Solok dilakukan klarifikasi terhadap pelaku yang tertangkap tangan tersebut; --
- Bahwa di Kantor Bawaslu sesuai dengan prosedur kami telah melakukan klarifikasi bersama-sama Gakkumdu Kota Solok yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan terhadap diri terdakwa Joni Edison Nuis Pgl. Jon; -----
- Bahwa pada waktu tanggal 8 dan 9 Mei 2019 di Bawaslu ada 9 orang, dari Bawaslu Kota Solok ada 3 orang, ada dari Kejaksaan dan Kepolisian, dan termasuk 2 orang dari Bawaslu Provinsi;-----
- Bahwa sehubungan dengan tertangkap tangannya terdakwa Joni Edison Nuis Pgl. Jon tersebut oleh Kpolisian Polres Solok Kota terakait pada masa tenang kampanye telah memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat untuk menyuruh, membujuk dan mencoblos surat suara Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok yaitu Hj. Rika Hanom, S.Pd., pada saat kejadian pada tanggal 15 April 2019, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, sehubungan dengan temuan Bawaslu Kota Solok diregistrasi dengan nomor 002/TM/PL/Kota/03.07/IV/2019, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, terkait kasus tangkap tangan politik uang, maka telah kami temukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tentang kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang atau materi lainnya;-----
- Bahwa berdasarkan aturan sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (2) UU RI nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “setiap pelaksana peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 278 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); -----
- Bahwa yang ditanyakan kepada Terdakwa pada waktu klarifikasi tersebut adalah yang berkaitan dengan uang, dari mana Terdakwa mendapatkan uang

yang diberikan kepada Nur Khasanah, Sumi Handriani, Alis Dianto, dan juga kepada isteri dan anak Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa mengatakan uang yang telah dibagi-bagikannya tersebut dari Rika Hanom; -----
- Bahwa Klarifikasi terhadap Sumi Handriani dan Alis Dianto adalah pada tanggal 2 Mei 2019; -----
- Bahwa Klarifikasi dilakukan secara santai dan ada vidionya yang diambil oleh staf Bawaslu Provinsi, dan tidak ada paksaan atau tekanan terhadap diri Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu klarifikasi terhadap Terdakwa ada diperlihatkan contoh surat suara yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sumi Handriani dan Terdakwa mengatakan mendapatkannya dari Rika Hanom; -----
- Bahwa dalam klarifikasi tersebut, Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum dan saya tidak menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum pada waktu klarifikasi;-----
- Bahwa Saya tidak tahu darimana Terdakwa sebelum dibawa petugas Kepolisian ke Bawaslu;-----
- Bahwa saya ada kewenangan melakukan klarifikasi yang jumlahnya 3 (tiga) orang dari Bawaslu ada dibuatkan SK penunjukan untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa dalam pembuatan berita acara klarifikasi terhadap Terdakwa, ditanyakan langsung dicatat, lalu ditanya lagi, kalau ada tambahan atau perubahan terhadap berita acara tersebut, kemudian baru ditandatangani;-----
- Bahwa Terdakwa termasuk katagori ke dalam peserta, karena Terdakwa bahagian yang ikut dalam mencari orang-orang untuk memilih Hj.Rika Hanom, S.Pd.;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai kakak dari Hj.Rika Hanom, S.Pd.;-----
- Bahwa sebagai pelaksana atau tim sukses tidak ada nama Terdakwa secara formilnya pada data Bawaslu;-----
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis, juga dilakukan diklarifikasi kepada Hj.Rika Hanom, S.Pd pada waktu Terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa masa tenang Pemilu 2019 adalah 3 (tiga) hari sebelum hari pencoblosan yaitu tanggal 14, 15 dan 16 April 2019, dan kejadian pelanggaran oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 15 April 2019;-----



- Bahwa dalam masa tenang tidak dibenarkan untuk berkampanye dalam bentuk apapun sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh UU dan Peraturan KPU (PKPU) sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU Nomor 23/2018;---

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Joni Edison Nuis menyampaikan pendapat bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan keterangannya dalam keadaan tertekan;-----

**3. Saksi Nur Khasanah; -----**

- Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara pemilu; -----
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa Joni Edison Nuis Pgl. Joni;-----
- Bahwa Saya bertemu dengan terdakwa Joni Edison Nuis Pgl. Joni pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 18.00 WIB., bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; ----
- Bahwa Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di Kantor KUA tersebut, pertama saya mau mencari ojek lalu saya telpon Joni Edison Nuis Pgl. Joni, lalu saya ditawarkan untuk memilih suara mencoblos surat suara Hj. Rika Hanom,S.Pd dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok dihari pemilihan pemilu, dan Terdakwa memberi saya uang terima kasih, tapi saya tidak menerima;-----
- Bahwa dulu sebelum kejadian saya pernah ditawari oleh Terdakwa katanya "ini uang terima kasih, tolong bantu saya ya untuk memilih Caleg bu Rika Hanom, dan pada waktu kejadian saya juga ditawari ' gimana yang dulu" saya jawab" memangnya masih ada" dimana kamu saya temui kata saya "saya lagi kerja di Kantor KUA" dan ketika saya sedang bersih-bersih dalam ruangan Terdakwa datang dan diberi saya uang "ini uangnya, tolong saya, pilih nama Rika Hanom"; -----
- Bahwa terhadap uang warna merah berapa jumlahnya saya tidak tahu;-----
- Bahwa pada saat kejadian, belum sempat saya terima uang dari Terdakwa tersebut, uang masih ditangan Terdakwa lalu datang Polisi; -----
- Bahwa pada saat petugas datang, Petugas Polisi mengatakan "ada apa kalian disini" saya jawab "tidak ada pak", lalu saya dipisah ruangan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saya tidak mendengar apa yang dikatakan Polisi kepada Terdakwa waktu itu;-----
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019, Terdakwa ada membawa kertas yang waktu itu dilipatnya; -----

- Bahwa Saya tidak tahu, saya lihat dari jauh kertas warna merah karena waktu itu saya tolak saja, dan pada tanggal 15 April 2019 waktu saya pesan ojek saya ditawari lagi oleh Terdakwa tetapi tidak ada kertasnya, hanya uang saja;-
  - Bahwa kondisi ruangan Kantor KUA tempat Terdakwa menyerahkan uang kepada saya tidak ada pembatasnya;-----
  - Bahwa pada waktu kejadian saya belum sempat bertanya partainya, pas Terdakwa memberi uang lalu datang Polisi;-----
  - Bahwa Saya tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan Hj. Rika Hanom,S.Pd tersebut;-----
  - Bahwa Saya yang pertama kali menelpon Terdakwa, karena saya ingin mencari ojek;-----
  - Bahwa Saya mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari Sica tetangga saya;-----
  - Bahwa sewaktu di Kantor KUA, Saya belum sempat bicara dengan Terdakwa, lalu datang Polisi;-----
  - Bahwa saya tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan uang tersebut; -----
  - Bahwa saya kenal dengan Terdakwa hanya sekedar sapa-sapaan saja;-----
  - Bahwa waktu saya menelpon Terdakwa tidak ada siapapun saya hanya sendiri sedang bekerja; -----
  - Bahwa seingat saya Polisi datang ada 3 (tiga) orang; -----
  - Bahwa sewaktu Polisi datang, sempat saya memegang uang tersebut, tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya;-----
  - Bahwa saya tahu itu uang Terdakwa dan saya tidak tahu uang dari Rika Hanom;-----
  - Bahwa selaku Petugas Kebersihan, Saya bekerja di Kantor KUA, waktu sore hari hanya saya saja yang ada, dan pada waktu Terdakwa datang Terdakwa ketuk pintu lalu saya buka pintunya, sekira 5 (lima) menit saya bertemu Terdakwa lalu datang Polisi;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak ada hutang beli bebek sama saya; -----
  - Bahwa pada saat di kantor Bawaslu, Saya ada ditanya oleh orang dari Bawaslu, 2 (dua) kali saya diperiksa oleh Pak Mon sama Ibu Tri;-----
  - Bahwa Saya tidak kenal dengan Hj. Rika Hanom,S.Pd; -----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Joni Edison Nuis menyampaikan pendapat;-----



- Terdakwa menerima telpon dari Nur Khasanah, dan Nur Khasanah mengatakan kepada Terdakwa “masih ada yang dulu” lalu Terdakwa menjawab “dimana kamu Nur, saya datang kesana ya, dan dijawab oleh Nur, tidak usah nanti saya bekerja di Kantor KUA”, setelah menerima telpon dari Nur Khasanah Terdakwa pergi ke Kantor KUA, setelah sampai di Kantor KUA, Terdakwa langsung memberikan uang kepada Nur Khasanah, belum sempat uang sampai pada Nur Khasanah datang Polisi; -----

**4. Saksi Sumi Handriani;-----**

- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa Joni Edison Nuis di tempat saya bekerja, di tempat giling bumbu dan Terdakwa Joni Edison Nuis mengangkat barang dari tempat kerja saya ke pasar; -----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis ada masalah politik uang dalam pemilihan Rika Hanom; -----
- Bahwa Terjadi tindak pidana politik uang tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB. Bertempat di Kantor KUA Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Saya memilih Rika Hanom karena teman minta tolong dan Saya diberi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Joni Edison Nuis; -----
- Bahwa Saya bisa tahu Terdakwa Joni Edison Nuis ada masalah politik uang adalah karena ada datang Polisi ke rumah saya dan menanyakan apakah saya ada menerima uang dari Terdakwa Joni Edison Nuis dan saya katakan “ada”; -----
- Bahwa Saya diberi uang oleh Terdakwa Joni Edison Nuis seminggu sebelum hari pencoblosan/ pemilihan di tempat kerja saya di tempat giling bumbu dan kata Terdakwa Joni Edison Nuis “ bisa tolong adik pak Joni, nanti ada uang transpornya” saya jawab “bisa pak”; -----
- Bahwa Saya diberi uang oleh Terdakwa Joni Edison Nuis sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa sekarang Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih ada dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis saya pakai dan pada saat Polisi datang ke rumah Polisi suruh mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan saya harus mengganti yang habis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena Polisi mengatakan kepada saya “diganti saja uangnya”; -----

- Bahwa selain uang, Saya memiliki kertas nomor caleg, yang diberi oleh Terdakwa Joni Edison Nuis pada waktu memberikan uang kepada saya, seminggu sebelum penangkapan Terdakwa Joni Edison Nuis, di bulan April 2019; -----
- Bahwa uang Terdakwa Joni Edison Nuis dari mana, saya tidak tahu; -----
- Bahwa Saya ada diperiksa Polisi yang datang ke rumah saya pada waktu malam hari, dan di Kantor Polisi saya tidak ada diperiksa; -----
- Bahwa Uang yang diberikan Terdakwa Joni Edison Nuis kepada saya sebagai uang transpor; -----
- Bahwa Saya tidak pernah berjumpa dan dikenalkan dengan adik Terdakwa Joni Edison Nuis bernama saksi Rika Hanom tersebut; -----
- Bahwa Saya tidak tahu Terdakwa Joni Edison Nuis ada meminjam uang dari Koperasi; -----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Joni Edison Nuis menyampaikan pendapat bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis tidak mengetahui mengenai keberadaan bungkus tersebut; -----

**5. Saksi Alisdianto; -----**

- Bahwa Saya sebagai saksi dalam perkara ini, karena saya diberi uang oleh Terdakwa Joni Edison Nuis pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019, di tempat penggilingan bumbu, dengan sambil mengatakan kepada saya yaitu "tolong adik saya Rika Hanom dan ini sedikit uang darinya; -----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan uang kepada saya sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saya tahu pekerjaan Terdakwa Joni Edison Nuis tukang ojek sepeda motor dan juga bekerja sebagai jasa angkut barang bumbu masak di tempat saya bekerja setiap harinya; -----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis memberi saya uang karena mengajak saya dan menyuruh saya memilih dan mencoblos suara adik Terdakwa Joni Edison Nuis selaku Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Saya tidak kenal dengan adik Terdakwa Joni Edison Nuis yang jadi Caleg tersebut; -----
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis kepada saya sudah habis; -----



- Bahwa pada saat Pemilu kemarin, Saya pilih Rika Hanom, karena senang saja; -----
- Bahwa Saya tahu Rika Hanom pada waktu memilih karena ada gambarnya; ---
- Bahwa Penghasilan tukang ojek sehari-hari ada sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 (seratus ribu sampai dengan seratus lima puluh ribu rupiah), atau paling rendah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saya tidak tahu Terdakwa Joni Edison Nuis ada meminjam uang dari Koperasi; -----
- Bahwa Saya tidak pernah dikenalkan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dengan Rika Hanom; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Joni Edison Nuis tidak menyampaikan pendapat; -----

**6. Saksi Rika Hanom; -----**

- Bahwa Saya sebagai saksi sehubungan kakak saya Terdakwa Joni Edison Nuis tertangkap tangan melakukan politik uang untuk Caleg Partai Gerindra nomor urut 3 dan Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Saya dari Caleg Partai Gerindra nomor urut 3 dan Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Saya bergabung dengan Partai Gerindra sejak bulan Juli 2018, sebagai Wakil Ketua dan Ketuanya Bapak Ismail Koto; -----
- Bahwa Tidak pernah saya ikut sosialisasi Pemilu di Bawaslu selama saya bergabung dengan Partai Gerindra; -----
- Bahwa Saya menikah dengan H. Ardianto sudah 21 tahun; -----
- Bahwa Saya tidak tahu, siapa yang mendanai saya sebagai caleg; -----
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membuatkan kartu nama atau alat peraga kampanye; -----
- Bahwa Saya tidak ingat kapan saya melihat kartu nama dan alat peraga kampanye tetapi di tahun 2019; -----
- Bahwa terkait dengan proses kampanye Saya tidak tahu dan tidak mau tahu; -
- Bahwa Saya tidak pernah bertemu dengan H. Ardianto di kedai/toko, kartu nama dan atribut saya ambil orang bernama Dasri anggota H. Ardianto kemudian saya simpan di jok motor; -----
- Bahwa tidak pernah saya memberikan atribut kepada teman-teman di organisasi yang saudara ikuti tersebut; -----
- Bahwa saya Tidak pernah melakukan memberikan uang; -----

- Bahwa Saya ada masalah keluarga dengan suami saya bernama H. Ardianto pada bulan Oktober 2018;-----
- Bahwa Kampanye saya tetap jalan karena kampanye saya lakukan dibantu oleh kakak-kakak saya; -----
- Bahwa Saya tidak tahu kakak saksi, Terdakwa Joni Edison Nuis Joni Edison Nuis Pgl Nuis ada meminjam kredit mikro, karena saya putus komunikasi; -----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Joni Edison Nuis Pgl Nuis adalah kakak saya dan kami sudah saling bermaafan; -----
- Bahwa saya sakit dari tanggal 8 dan 9 April 2019, karena saya tidak tahan lagi dengan sakit saya lalu saya telphon teman saya, kemudian masuk Rumah Sakit dan dirawat dari tanggal 9 April sampai dengan 13 April 2019;-----
- Bahwa sebelum ikut Caleg, saya sebagai Ibu Rumah Tangga, dan saya mengikuti senam dari tahun 2017; -----
- Bahwa insiatif saya sebagai Caleg, adalah diri saya sendiri lalu saya sampaikan kepada pak Haji Ardianto "kalau saya ikut caleg gimana" kata pak Haji Ardianto "mau kamu";-----
- Bahwa sejadi bulan Oktober 2018, tidak ada saya telphonan dengan H. Ardianto, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2018 saya sms H. Ardianto lalu saya katakan "bolehkanlah saya tinggal di rumah pak Haji dan beri saja saya belanja Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari; -----
- Bahwa Saya tidak tahu masalah surat suara, tidak tahu kapan dibuat oleh H. Ardianto, sejak terjadi perselisihan saya tidak tahu apa-apa lagi dan H. Ardianto jalan sendiri;-----
- Bahwa tujuan saya menjadi Caleg, Saya ingin bermanfaat bagi orang lain;-----
- Bahwa Saya dengan Pak H. Ardianto belum pernah berkampanye bersama-sama, karena Saya berkampanye pergi ke rumah-rumah, dari rumah yang satu ke rumah yang lain, lalu saya katakan "saya Rika Hanom, bantu saya dalam mencaleg dari Partai Gerindra; -----
- Bahwa dalam kampanye, Kartu nama dan contoh surat suara ada saya berikan tapi tidak ada pakai amplop; -----
- Bahwa Saya tidak ada memberi jilbab kepada orang lain, karena saya tidak punya uang; -----
- Bahwa hasil pemilu Caleg 2019, saya terpilih sebagai DPRD Kota Solok; -----
- Bahwa Saya kenal dengan orang bernama Intan; -----





- Bahwa Saya tidak tahu Intan ada membantu pak H. Ardianto dalam masalah memasukan kartu nama ke dalam amplop;-----
- Bahwa Saya tahu dengan orang bernama Tika, tapi Tika bukan bekerja sama saya;-----
- Bahwa Saya tidak tahu Tika jadi relawan saya; -----
- Bahwa Saya terakhir bertemu dengan Tika ada lomba pacu dayung dan Tika bilang kepada saya "Rika nanti saya bantu mencaleg ya", tapi saya tidak tahu Tika ada membantu saya mencaleg;-----
- Bahwa Saya tahu Terdakwa Joni Edison Nuis diamankan Polisi pada tanggal 16 April 2019, waktu itu saya sedang di dapur dan Pak H. Ardianto yang memberitahukan saya karena ia dapat kabar dari anak Terdakwa Joni Edison Nuis ;-----
- Bahwa saya aktif memperkenalkan diri dari caleg dapil Tanjung Harapan sejak bulan Juli 2018;-----
- Bahwa dalam proses pencaleg-an, saya tidak pernah membentuk tim untuk pelaksanaan kampanye, saya dibantu hanya oleh kakak saya Eni dan Neni; ---
- Bahwa membantu saya dalam pendanaan proses caleg, berasal dari uang kakak-kakak saya dan dari H. Ardianto;-----
- Bahwa dari bulan Juli hingga Terdakwa Joni Edison Nuis diamankan, saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Joni Edison Nuis , saya tahu Terdakwa Joni Edison Nuis kemungkinan saja ada membantu saya karena saya adik Terdakwa Joni Edison Nuis ;-----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis tidak pernah meminta uang kepada saya untuk membantu saya; -----
- Bahwa saya tidak pernah menyuruh Terdakwa Joni Edison Nuis ataupun H. Ardianto untuk memberikan uang kepada seseorang;-----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Joni Edison Nuis tidak menyampaikan pendapat;-----

Bahwa di persidangan, juga telah didengar keterangan orang bernama H. Ardianto, yang memiliki hubungan Ipar (suami dari adik Terdakwa Joni Edison Nuis), dikarenakan Penasihat Hukum keberatan diajukannya **H. Ardianto** sebagai saksi dalam perkara ini, maka H. Ardianto dapat memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saya kenal, Terdakwa Joni Edison Nuis adalah kakak kandung dari isteri saya Hj. Rika Hanom, S.Pd;-----

- Bahwa Saya mengetahui pada waktu saya dipanggil ke Bawaslu Kota Solok pada tanggal 17 April 2019, dan di Bawaslu saya mendengar bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Pgl. Jon ada tertangkap tangan pada saat memberi uang kepada masyarakat untuk menyuruh, mengajak masyarakat agar memberikan hak suaranya ke adik kandung Terdakwa Joni Edison Nuis yaitu Hj. Rika Hanom, S.Pd selaku Caleg dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;-----
- Bahwa Dulunya Terdakwa Joni Edison Nuis bekerja sebagai Pegawai BRI dan setelah itu setahu saya Terdakwa Joni Edison Nuis bekerja sebagai tukang ojek; -----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis tidak ada bekerja di tempat Toko saya; ----
- Bahwa Setahu saya Terdakwa Joni Edison Nuis tidak ada secara resmi/legal tidak ada tim kampanye dari Hj. Rika Hanom selaku Caleg dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Saya tidak tahu, selama saya kenal dengan Terdakwa Joni Edison Nuis tidak pernah Terdakwa Joni Edison Nuis membagi-bagikan uang; -----
- Bahwa Saya tidak tahu dari mana asal uang yang dibagikan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis tersebut;-----
- Bahwa Saya tidak tahu maksud Terdakwa Joni Edison Nuis melakukan perbuatan membagikan uang tersebut;-----
- Bahwa Saya tidak tahu sejak kapan Terdakwa Joni Edison Nuis mulai melakukan membagikan uang guna untuk memilih suara dari Hj. Rika Hanom;
- Bahwa Dari November 2018, saya tidak aktif lagi untuk menjadi relawan Caleg Rika Hanom, karena di bulan Oktober saya bertengkar dan ada masalah dengan Rika Hanom, makanya saya hanya membantu sekedarnya saja dalam mensukseskan Rika Hanom, kalau ada yang datang ingin membantu baru saya katakan. Saya tidak begitu bergerak karena isteri saya kurang suka dan karena ada masalah isteri saya sampai minta berpisah sama saya; -----
- Bahwa Orang yang membantu dalam mensukseskan Rika Hanom yaitu Noveris, Dedi Ananta Pgl.Dedi Hanter, Handri Cintek dan Leo; -----
- Bahwa saya kenal dengan orang bernama Tika;-----
- Bahwa saya kenal dengan orang bernama Intan adalah pegawai saya di Toko;
- Bahwa Intan tidak ada terlibat dalam masalah Caleg Rika Hanom, apabila saya minta tolong baru Intan membantu saya; -----



- Bahwa yang dilakukan Intan ada membantu saya dalam membuat data Relawan yang kerjanya mempromosikan dan mengawal suara caleg; -----
- Bahwa relawan yang terdata ada sekitar 100 orang;-----
- Bahwa Relawan ada diberi uang, supaya yang menjadi relawan bisa bekerja optimal; -----
- Bahwa untuk seorang relawan seperti Tika, diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saya pernah menghubungi relawan pakai handphone; -----
- Bahwa Saya kenal, amplop dalam foto tersebut benar saya yang menyediakannya, dan Intan yang membantu saya memasukkan kartu nama Rika Hanom ke dalam amplop-amplop tersebut;-----
- Bahwa Untuk yang bersedia menjadi relawan ada diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Saya yang memberi atau yang memasukkan uang ke dalam amplop tersebut;-----
- Bahwa contoh/ Surat suara diberikan kepada relawan sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Saya cek kerja relawan dengan telpon, apakah benar optimal atau tidak kerja relawan tersebut, saya ada menelpon relawan 1-2 kali; -----
- Bahwa di bulan Oktober Terdakwa Joni Edison Nuis sering datang ke kedai/toko, ada minta tolong seperti ban motornya yang bocor, tapi setelah bulan Oktober Terdakwa Joni Edison Nuis tidak ada lagi datang karena Terdakwa Joni Edison Nuis kurang baik hubungannya dengan saya sejak adiknya Rika Hanom ada masalah dengan saya;-----
- Bahwa Saya tahu keadaan isteri saya Rika Hanom dalam kegiatan kampanye, Rika Hanom tidak punya uang, ia dapat uang dari saya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk belanja dapur; -----
- Bahwa Saya mau membantu Rika Hanom karena ia masih berstatus isteri saya;-----
- Bahwa Tika meminta uang untuk relawan, saya yang memberi Tika uang; -----
- Bahwa Saya tahu Rika Hanom sakit, ia dirawat di Rumah Sakit M.Natsir Simpang Rumbio sejak tanggal 9 sampai dengan 13 April 2019, Rika Hanom ada menelpon saya karena ada teman beserta suami temannya menunggu; --
- Bahwa seingat saya Terdakwa Joni Edison Nuis ada mengambil kartu nama Rika Hanom di kedai saya;-----

- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis pernah minta bantuan kepada saya, tidak saya beri karena adiknya ada masalah dengan saya;-----
- Bahwa Sebelumnya di bulan Oktober hubungan saya dengan Terdakwa Joni Edison Nuis Joni baik, dan sekarang hubungan saya dengan Terdakwa Joni Edison Nuis Joni kurang baik;-----
- Bahwa Sebelum bulan Oktober, Terdakwa Joni Edison Nuis ada minta uang untuk uang kopi dan transpor ada saya beri Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Tidak pernah saya memberi uang kepada Terdakwa Joni Edison Nuis uang lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Saya tidak tahu Terdakwa Joni Edison Nuis ada memberi uang kepada saksi Nur Khasanah dan saksi Sumi;-----
- Bahwa Saya yang membuat kartu nama Rika Hanom dan membuat amplop;---
- Bahwa Tidak ada saya berkoordinasi dengan isteri saya Rika Hanom sebelum membuat kartu nama dan amplop tersebut, karena satu bulan Rika tidak di rumah dan baru pada tanggal 29 Oktober 2018 Rika sms saya mau numpang tinggal di rumah saya;-----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Joni Edison Nuis tidak menyampaikan pendapat;-----

Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi a-decharge yang bernama **Saksi Jamalis**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saya tahu Terdakwa Joni Edison Nuis ada masalah, tapi apa betul masalahnya saya tidak tahu;-----
- Bahwa Saya sebagai Ketua Koperasi Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa menjelaskan bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis benar ada meminjam uang;---
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis mengajukan permohonan peminjaman dibulan apa saya tidak ingat, tapi pencairan dana pinjaman Terdakwa Joni Edison Nuis tersebut pada tanggal 28 Maret 2019;-----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis meminjam uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) bulan dengan angsuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulannya tidak pakai bunga, dan baru sekali Terdakwa Joni Edison Nuis membayar di bulan Mei 2019;----
- Bahwa Tujuan Terdakwa Joni Edison Nuis meminjam pada kredit mikro tersebut adalah untuk pengembangan usaha;-----



- Bahwa salah satu syarat peminjaman adalah, Orang miskin yang bisa meminjam pada kredit mikro tersebut, tapi ia harus punya usaha;-----
  - Bahwa pada saat peminjaman tersebut, Saya tidak ada bertanya kepada Terdakwa Joni Edison Nuis kegunaan dia meminjam, saya hanya melihat/berpedoman kepada proposal atau permohonannya saja;-----
  - Bahwa Permohonan Terdakwa Joni Edison Nuis saya lihat untuk jualan/usaha;-----
  - Bahwa Pembayaran pinjaman diantarkan ke pengurus Pokja/ anggota pengurus;-----
  - Bahwa tugas saya sebagai Ketua Pokja memonitor kawan-kawan dan mengawasi pinjaman atau memantau pinjaman untuk apa digunakan uang tersebut;-----
  - Bahwa Koperasi kredit mikro tersebut berdiri sejak tahun 2008 dananya dari APBD, di Kota Solok baru ada 9 kelurahan yang dapat;-----
  - Bahwa sanksi bagi peminjam yang tidak bisa melunasi pinjaman pada jatuh tempo adalah peminjam tersebut tidak dapat lagi meminjam;-----
  - Bahwa Terhadap pinjaman Terdakwa Joni Edison Nuis belum ada saya monitor, karena Terdakwa Joni Edison Nuis baru meminjam;-----
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Joni Edison Nuis tidak menyampaikan pendapatnya;-----

Menimbang, bahwa baik penuntut umum maupun Penasihat Hukum mengajukan ahli yang dibawah sumpah, masing-masingnya memberikan pendapat sebagai berikut: -----

1. Ahli Rifqi Devi Lawra, SH., MH;-----
  - Bahwa Saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Mahaputra Muhammad Yamin Solok sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini; -----
  - Bahwa Saya sudah menjadi ahli pidana 3 (tiga) tahun yang lalu; -----
  - Bahwa bunyi Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;-----  
 Ayat (1): Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung, dimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); -----

- Ayat (2): Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);-----
- Bahwa materi lainnya ada berupa benda, ada benda bergerak dan benda tidak bergerak dan nilai setiap bahan dengan uang, apabila harga kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila sudah lebih itu termasuk money politic; -----
- Bahwa masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, dan pada Pemilu 2019 yaitu tanggal 14,15, dan 16 April 2019 dan itu tidak boleh kampanye; -----
- Bahwa Memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan dari caleg kepada peserta pemilu (pemilih) berhadapan langsung tanpa perantara maka disebut pemberian secara langsung, apabila memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu (pemilih) melalui tim kampanye atau peserta kampanye maksudnya ada perantara, maka disebut pemberian secara tidak langsung; -----
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dikenal dengan money politic (politik uang) dimana pengertian politik uang adalah suatu pemberian atau janji menyuap seseorang agar orang itu menjalankan haknya untuk memilih ataupun menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, dan Terdakwa Telah memberikan uang kepada saksi 1 pada tanggal 9 April 2019 dan kepada saksi 2 pada tanggal 15 April 2019 (masa tenang); -----
- Bahwa pelaksanaan Pemilu menurut Peraturan PKPU nomor 23 tahun 2018, adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye dan menurut Pasal 270 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 adalah “ pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; -
- Bahwa peserta kampanye memberi uang tidak setahu caleg, caleg tersebut dapat dikatakan memberikan uang secara tidak langsung; -----



- Bahwa Saya sebagai ahli pidana, saya lulusan S1,S2 di UNAND, dan saya jadi dosen sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Kategori tim sukses tidak ada diatur dalam undang-undang, hanya tim kampanye dan caleg; -----
- Bahwa untuk menjadi relawan tidak diatur dalam undang-undang, harusnya caleg mengetahui dalam prakteknya dan tidak mungkin caleg tidak tahu dengan tim suksesnya-----
- Bahwa Tim Kampanye harus terdaftar, tim sukses hanya sebagai pribadi;-----
- Bahwa seorang Caleg tidak tahu menahu ada orang memberikan uang untuk pemilihan suara caleg tersebut, maka itu dikategorikan pemberian secara tidak langsung dan caleg tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;-----
- Bahwa APK selagi termasuk yang diatur dalam undang-undang, itu dibenarkan;-----
- Bahwa apabila untuk mengawasi dibenarkan/ dibolehkan, tapi kalau untuk memilih diberi uang itu yang tidak dibenarkan; -----
- Bahwa akibat apabila pelaksana, peserta dan tim kampanye melakukan pelanggaran yaitu partai politik tersebut dikenakan pelanggaran, karena partai politik ada SK nya;-----
- Bahwa Peserta kampanye tidak ada SK nya, karena semua masyarakat termasuk peserta kampanye dan juga sebagai pemilih; -----
- Bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik, dan perorangan yang telah mendaftar ke KPU; -----
- Bahwa Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh caleg bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai yang mengusulkan caleg yang didaftarkan ke KPU, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye pemilu;-----
- Bahwa Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu;-----
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Joni Edison Nuis berkedudukan sebagai peserta kampanye, Terdakwa memberikan uang tunai beserta bahan kampanye dan contoh surat suara pada tanggal 15 April 2019 secara langsung kepada pemilih; -----
- Bahwa saksi Hj. Rika Hanom,S.Pd masuk ke dalam katagori subjek hukum pelaksana kampanye, yaitu sebagai Caleg anggota DPRD Kota Solok, dengan demikian penyerahan uang dari Hj. Rika Hanom,S.Pd kepada pemilih

dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui perantara terdakwa Joni Edison Nuis; -----

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa Joni Edison Nuis tidak menyampaikan pendapat; -----

2. Ahli Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH; -----
- Bahwa Pelaku pelanggaran dalam dalam pasal 523 ayat (2) UU tentang Pemilu tersebut adalah Tim Pelaksana partai/caleg, peserta Pemilu dan Tim kampanye, selain itu tidak termasuk dalam pasal 523 (2) UU pemilu tersebut; -
  - Bahwa Salah satu bentuk tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur pada pasal 523 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bahwa undang-undang ini berpijak pada hukum administrasi; -----
  - Bahwa menurut ahli seseorang caleg tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ada seseorang yang mengatas namakan caleg melakukan politik uang terhadap caleg tersebut tanpa sepengetahuan caleg, karena suatu pertanggung jawaban pidana harus ada kesalahan;-----
  - Bahwa seorang relawan caleg dalam tidak bisa diminta pertanggungjawabannya dalam melakukan kampanye, karena relawan tidak ada SK; -----
  - Bahwa Seorang relawan walaupun suami istri dengan caleg tidak dapat dikenakan pelanggaran pasal 523 UU No.7 tahun 2017, karena relawan tersebut mengeluarkan uang untuk membantu istrinya mencaleg, sedangkan caleg itu sendiri tidak tahu; -----
  - Bahwa Pemberian langsung adalah pemberian yang diberikan oleh caleg langsung berhadapan dengan sipemilih, sedangkan pemberian tidak langsung adalah caleg mengetahui relawan memberikan uang kepada pemilih, sehingga harus Niat (mens rea) dan kesalahan (dolus);-----
  - Bahwa Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang;-----
  - Bahwa Orang perorang yaitu peserta kampanye yang ditunjuk sebagai tim kampanye untuk berkampanye dan didaftarkan ke KPU daerah dan Provinsi;
  - Bahwa Subyek hukum dalam Pasal 523 UU Pemilu tersebut bukanlah merujuk kepada peserta kampanye pemilu, melainkan peserta pemilu yang diartikan dalam Pasal 1 angka 27 UU Pemilu; -----
  - Bahwa Ancaman pelanggaran pemilu, dapat dipidana dibawah 5 (lima) tahun dan pidana kurungan, dan digolongkan kepada sanksi administrasi; -----



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Joni Edison Nuis tidak menyampaikan pendapat;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Joni Edison Nuis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saya dihadapkan masalah pelanggaran pemilu dalam money politic;---
- Bahwa Kejadiaannya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB., bertempat di Depan Kantor KUA Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 18.00 WIB., saya ditelpon oleh seorang bernama Nur Khasanah yang mengatakan kalau dirinya meminta uang transfortasi mencari massa dengan mengatakan kepada saya “nih Nur pak Joni, “masih ada ga” yang dulu pak Joni”, lalu saya tanya “dimana Nur, saya antar sekarang Nur” jawab Nur “saya di perumahan Reinir, ga usah nanti sore saya bekerja. Sorenya Nur Khasanah telphon saya lagi dan Nur bilang ia di Kantor KUA, saya katakan kepada Nur Khasanasah “tunggu sajalah disana” lalu saya temui Nur Kasanah di Kantor KUA, sampai saya di Kantor KUA dan setelah Nur Khasanah keluar saya serahkan uang, tapi uang masih dalam genggamannya saya Polisi datang;-----
- Bahwa Uang dulu tersebut dimaksud adalah uang untuk memilih caleg Rika Hanom, yang dulu tanggal 8 April 2019 pernah saya tawarkan tetapi Nur tidak mau;-----
- Bahwa waktu itu saya hanya sekedar menawarkan saja, uangnya belum saya kasih, dan Nur Khasanah menolak;-----
- Bahwa Saya tidak tahu darimana Nur Khasanah mendapatkan nomor hanphone saya, dan Nur Khasanah tidak pernah naik ojek saya;-----
- Bahwa Nur Khasanah tidak tahu berapa jumlah uang yang saudara berikan;---
- Bahwa kata Polisi “ada apa ini”, saya jawab “ ini saya mau membayar hutang beli bebek, dulu saya pernah membeli bebeknya, lalu Nur Khasanah dibawa Polisi ke belakang;-----
- Bahwa Ada saya mengatakan kepada Polisi kalau saya juga ada memberikan uang kepada Sumi, karena saya ditekan oleh Polisi;-----
- Bahwa benar, Polisi langsung ke tempat Sumi menanyakan kepada Sumi mengenai uang yang saya beri tersebut, dan saya dibawa ke Polres, lalu saya dibawa ke Bawaslu;-----

- Bahwa dahulu saya benar ada hutang bebek ke Nur Khasanah, Nur ada ternak bebek tapi tidak banyak hanya 3 atau 4 ekor saja dan Saya hutang kepada Nur Khasanah satu ekor bebek Rp150.000,00;-----
- Bahwa Saya digeledah dan ditemukan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam saku celana saya dan Rp150.000,00 uang yang saya pegang yang akan saya berikan kepada Nur Khasanah tersebut; -----
- Bahwa Uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam saku celana saya tersebut adalah uang pinjaman saya ke kredit mikro sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan saya akan membeli pasir untuk perbaikan dapur rumah saya; -----
- Bahwa Uang pinjaman saya ke kredit mikro sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah saya bagikan kepada isteri saya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna untuk menambah usaha isteri saya menjual lontong;-----
- Bahwa benar saya ada mengatakan di Bawaslu bahwa uang tersebut dari Rika Hanom di kedainya, pada waktu pemeriksaan karena saya merasa di tekan, pada hal saya sudah 3 (tiga) bulan tidak ada berkomunikasi dengan Rika Hanom; -----
- Bahwa Saya tidak kenal dengan atribut barang bukti tersebut, saya tidak ada memberikan kartu nama kepada Nur Khasanah; -----
- Bahwa Hasil ojek saya ada sekitar Rp120.000,00 – Rp125.000,00 sehari;-----
- Bahwa Saya tidak tiap hari mengantarkan bumbu, kapan diperukan saja; -----
- Bahwa Isteri saya menjual lontong di rumah; -----
- Bahwa Tidak ada saya mengatakan kepada uang dari Rika Hanom; -----
- Bahwa Saya membantu Rika Hanom karena saya merasa kasihan dan karena adanya hubungan bersaudara;-----
- Bahwa Saya tidak pernah meminta uang kepada Rika Hanom, karena setiap saya meminta uang tidak pernah dapat;-----
- Bahwa Saya lama diperiksa, di Polres sampai pukul 24.00 WIB., dan di Bawaslu saya diperiksa sampai pukul 02.00 WIB;-----
- Bahwa pada saat diperiksa tersebut, Saya tidak fit, saya keujanan dan kedinginan pada waktu diperiksa, dan saya tidak bisa memberitahu keluarga karena handphone saya diambil; -----
- Bahwa pada waktu pertama kali klarifikasi di Bawaslu saya tidak ada didampingi Penasihat Hukum karenanya saya tidak bisa melakukan



- perubahan BAP, klarifikasi kedua setelah saya didampingi Penasihat Hukum baru bisa dan ada perubahan BAP; -----
- Bahwa saya tidak ada, melihat Rika Hanom sakit pada tanggal 8-9 April 2019 tersebut;-----
  - Bahwa Pada waktu saya mau memberikan uang tersebut, Nur Khasanah berada di dalam, pada saat saya mau memberikan uang petugas/Polisi datang;-----
  - Bahwa Saya membantu adik saya mencaleg sejak bulan Januari 2019 sebelumnya saya tidak ingat lagi; -----
  - Bahwa uang yang diberikan oleh Ardianto ada, saya buatkan Baliho; -----
  - Bahwa Ardianto Selain uang Rp500.000,00 tersebut, tidak ada hanya uang Rp100.000,00 dan Rp200.000,00;
  - Bahwa kepada saksi Sumi saya beri uang pada tanggal 8 April 2019 dan kepada saksi Alisdianto tanggal 8 atau 9 April 2019; -----
  - Bahwa Saya menawarkan kepada Nur Khasanah lebih dari seminggu sebelum tangkap tangan;-----
  - Bahwa Saya hanya kenal-kenal begitu saja sama Intan; -----
  - Bahwa saya jarang datang ke kedai H. Ardianto;-----
  - Bahwa yang mengambil kertas putih dan kartu nama Rika Hanom tersebut di kedai;-----
  - Bahwa Tidak pernah saya mengambil amplop di kedai; -----
  - Bahwa Saya tidak pernah meminta atau meminjam uang kepada Rika Hanom;
  - Bahwa benar saya mengatakan saya diberi uang oleh Rika, saya katakan karena saya mau cepat pulang dan keluar dari Kantor Bawaslu tersebut, dan di Penyidik saya katakan uang saya dari pinjaman kredit mikro karena uang tersebut benar uang saya pinjam;-----
  - Bahwa Saya tidak pernah bertemu dengan Rika Hanom pada bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019; -----
  - Bahwa saya dari bulan Oktober 2018 sampai dengan April 2019 saya membantu mencaleg Rika Hanom dan saya tidak pernah bertemu dengan Rika Hanom dan saya hanya bertemu dengan suaminya H. Ardianto; -----
  - Bahwa selama proses kampanye ini, Saya bertemu dengan H. Ardianto ada sekitar 10 kali, dan tidak pernah H. Ardianto mengatakan uang dari Rika Hanom;-----

- Bahwa Saya membantu Rika Hanom ke masyarakat dan teman-teman di warung saya katakan "tolong adik saya Rika Hanom ya", dan saya tidak ada traktir teman-teman minum, saya hanya minta tolong saja. Kepada Alis, Nur Sumi dan adik istri saya beri uang Rp150.000,00 per orang sebagai uang transport untuk memilih Rika Hanom;-----
  - Bahwa Uang pinjaman kredit mikro saudara tersebut tinggal Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan kredit tersebut baru satu kali saya bayar; ----
  - Bahwa Keuntungan saya, apabila duduk adik saya jadi caleg hati saya gembira, niat saya tulus membantu adik saya; -----
  - Bahwa uang yang saya peroleh dari H. Ardianto, Saya berikan uang kepada isteri dan adik isteri juga untuk uang transport;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam perkara ini juga diajukan bukti surat, yaitu: -----
- Berita Acara Klarifikasi An. Joni Edison Nuis, tanggal 15 April 2019 yang di Bawaslu Kota Solok;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa Joni Edison Nuis, juga mengajukan bukti surat, sebagai berikut: -----
- Kartu Pinjaman atas nama Jhoni Edison Nuis tanggal pinjaman 18 Maret 2019 s/d 28 Desember 2020; -----
  - Kuitansi pinjaman dana Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 28 Maret 2019, dari Pengurus Pokja Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa ke Joni Edison Nuis;-----
  - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan tanggal 9 Mei 2019, pemeriksa Agi Maulana, terperiksa: Joni Edison Nuis;-----
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa: -----
- 1 (Satu) lembar Kartu nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 2 Tanjung Harapan partai Gerindra dengan Nomor urut 3;----
  - 1 (Satu) lembar Contoh Surat Suara Daerah pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil dari partai GERINDRA Nomor urut 3;-----
  - Uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);-----



Tindakan Penyitaan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sebagaimana dijelaskan dalam Penetapan Nomor: 55/Pen.Pid/2019/PN.Slk tanggal 2 Mei 2019 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap barang bukti perkara aquo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang diajukan tersebut, akan Majelis Hakim gunakan jika ada korelasinya dengan dakwaan tindak pidana terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, di Kantor Urusan Agama beralamat di Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa Joni Edison Nuis Tertangkap tangan oleh Tim Petugas Polisi Polres Solok Kota diantaranya saksi Dedi Indriadi, BB, karena pada saat itu Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nur Khasanah (petugas kebersihan kantor KUA), dimana uang tersebut menurut Terdakwa Joni Edison Nuis untuk pembayaran utang bebek sedangkan menurut keterangan saksi Nur Khasanah sebagai "uang terimakasih" bagi saksi Nur Khasanah agar pada saat hari pencoblosan Pemilu tanggal 17 April 2019 memiliki Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Solok bernama Rika Hanom. yang merupakan adiknya Terdakwa Joni Edison Nuis;
- Bahwa setelah Terdakwa Joni Edison Nuis tertangkap tangan, kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa Joni Edison Nuis, menerangkan bahwa sebelum kepada Saksi Nur Khasanah, Terdakwa Joni Edison Nuis juga telah memberikan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sumi Hadriani sekitar seminggu sebelum pencoblosan dan kepada saksi Alisdianto pada tanggal 13 April 2019, hal itu dilakukan Terdakwa Joni Edison Nuis supaya saksi Sumi Adriani dan saksi Alisdianto memiliki saksi Rika Hanom sebagai Caleg DPRD Kota Solok;
- Bahwa saksi Nur Khasanah, saksi Sumi Adriani dan saksi Alisdianto mengetahui ada Caleg DPRD Kota Solok bernama Rika Hanom, setelah diberitahu oleh Terdakwa Joni Edison Nuis, karena saksi Nur Khasanah, saksi Sumi Adriani dan saksi Alisdianto tidak kenal dengan Rika Hanom tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Joni Edison Nuis ditangkap, lalu dibawa ke kantor Bawaslu dan dibuatkanlah berita acara Klarifikasi Joni Edison Nuis tanggal

15 April 2019, dihadapan saksi Triati, yang mana Terdakwa Joni Edison Nuis diantaranya menjelaskan bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis disuruh oleh Caleg dari partai Gerindra Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok, yaitu saksi Rika Hanom untuk membagikan uang dan Terdakwa Joni Edison Nuis juga menjelaskan menerima uang dari Rika Hanom tanggal 8 April 2019 dan 9 April 2019 dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk Terdakwa Joni Edison Nuis, Istri, Anaknya serta adik Terdakwa Joni Edison Nuis; -----

- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Joni pada saat pemeriksaan tingkat Penyidikan dan di persidangan memberikan keterangan bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijelaskannya pada saat klarifikasi di Bawaslu Kota Solok tersebut, bukanlah uang berasal dari saksi rika Hanom, tetapi uang berasal dari peminjaman Terdakwa Joni Edison Nuis ke Koperasi Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa di bulan Maret, keterangan Terdakwa Joni Edison Nuis tersebut dibenarkan oleh saksi Jamalis selaku Ketua Pokja Koperasi Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa yang juga menerangkan Terdakwa Joni Edison Nuis, melakukan peminjaman uang untuk usaha keluarga makanan lontong sayur, yang uang tersebut dicairkan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis tanggal 28 Maret 2019 sebayak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sebagaimana bukti kuitansi tanggal 28 Maret 2019 tersebut;-
- Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis di persidangan memberikan keterangan, bahwa perbuatannya yang memberikan uang masing-masing kepada saksi Nur Khasanah, saksi Sumi Adriani dan saksi Alisdianto, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ orang, agar nanti pada saat pemilihan/pencoblosan Caleg DPRD Kota Solok memilih adik Terdakwa Joni Edison Nuis yaitu saksi Rika Hanom, merupakan inisiatif Terdakwa Joni Edison Nuis sendiri yang tidak ada disuruh oleh saksi Rika Hanom, inisiatif tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis lakukan karena saksi Rika Hanom merupakan adik kandung Terdakwa Joni Edison Nuis; -----
- Bahwa Saksi Rika Hanom dipersidangan memberikan keterangan bahwa saksi Rika Hanom tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa Joni Edison Nuis dan tidak ada menyuruh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk memberikan kepada orang lain, karena Saksi Rika Hanom tidak tahu menahu dengan pendanaan proses pencalonannya, karena mengenai pendanaan



saksi Rika Hanom sebagai Caleg DPRD Kota Solok, seluruhnya ditanggung dan diurus oleh suami saksi Rika Hanom yaitu Saksi Ardianto; -----

- Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277 tanggal 14 maret 2019, masa tenang dimulai dari tanggal 14 April 2019 - 16 April 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa Joni Edison Nuis dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:-----

Pertama : Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; ---

Atau Kedua: Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang tepat, patut dan selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diperoleh berdasarkan fakta-fakta dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu Terdakwa Joni Edison Nuis telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah tanggal 15 April 2019, Saksi Sumi Adriani seminggu sebelum pencoblosan dan Saksi Alisdianto tanggal 13 April 2019, dengan demikian dari segi waktu (*tempus delicti*)nya perbuatan dapat dikategorikan masing-masing dakwaan tersebut. Yang berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang menerangkan Jika Suatu Perbuatan itu termasuk di dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka dikenakan hanya satu dari ketentuan-ketentuan tersebut dan jika berbeda maka dikenakan ketentuan dengan ancaman hukuman pokok yang terberat, oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Tentang Pemilu), yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu; -----
2. Yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung; -----

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut : -----

**1. Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;-----**

Bahwa di dalam unsur ini menggunakan kata penghubung dan/atau yang mana kata penghubung dan/atau dapat diperlakukan sebagai dan yang bersifat kumulatif, serta juga dimaknai "atau" yang bersifat alternatif, oleh karena itu subyek hukum yang ditunjuk dari ketentuan pasal ini yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan; -----

Bahwa Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut: -----

- Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota;-----

Bahwa Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut: -----

- Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;-----

Pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan: -----

- Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih"; -----

Bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, tidak memberikan definisi mengenai Tim Kampanye, maka dengan menggunakan metode penafsiran sistematif, definisi Tim kampanye ditemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mana dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan sebagai berikut:-----



- Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye; -----

Menunjuk pada pengertian tersebut, yang dimaksud tim Kampanye dalam undang-undang ini adalah Tim kampanye untuk pasangan Calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden; -----

Bahwa Pasal 272 ayat (1) Undang Undang Pemilu menerangkan Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 **harus didaftarkan** pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa Pendapat Ahli, Ismansyah yang berpendapat, subyek hukum dalam Pasal 523 UU Pemilu tersebut, bukanlah merujuk kepada Peserta kampanye Pemilu, melainkan peserta Pemilu yang diartikan dalam Pasal 1 angka 27 UU Tentang Pemilu, Pendapat Ahli Ismansyah tersebut, tidak majelis gunakan dalam penafsiran tentang subjek hukum pada Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Tentang Pemilu tersebut. Karena dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Tentang Pemilu tersebut menghubungkan dengan Pasal 278 dan Pasal 280 UU Tentang Pemilu. Dimana Pasal 278 dan Pasal 280 UU Tentang Pemilu tersebut, termasuk dalam bagian BAB Kampanye Pemilu, maka berdasarkan penafsiran sistematis tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur Setiap Pelaksana, peserta yang disebutkan di Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Tentang Pemilu, bermakna Pelaksana Kampanye pemilu dan/atau Peserta kampanye pemilu. Dengan demikian pendapat ahli Ismansyah terkait dengan arti subyek hukum di Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Tentang Pemilu tersebut, Majelis Hakim kesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan baik dari keterangan saksi Rika Hanom dan saksi Triati yang sama menerangkan bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis tidak ada terdaftar sebagai pelaksana kampanye dalam proses pencalonan legislatif DPRD Kota Solok saksi Rika Hanom, di kantor KPU Kota Solok. Berdasarkan itu subyek hukum yang tepat dikualifikasikan bagi Terdakwa Joni Edison Nuis adalah sebagai peserta kampanye pemilu, karena Terdakwa Joni Edison Nuis merupakan anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut majelis hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis; -----

**2. Yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 278 ayat (2);-----**

Bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut; -----

Bahwa masa tenang dalam UU Tentang Pemilu diatur pada Pasal 1 angka 36 menjelaskan bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu; -----

Kemudian berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program menetapkan masa tenang dimulai sejak tanggal 14 April 2019 sampai tanggal 16 April 2019 dan dalam masa tenang tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye. Kemudian pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 angka 34 menjelaskan bahwa masa tenang adalah masa yang tidak dapat dipergunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu; -----

Bahwa Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan sebagai berikut: “Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri Peserta Pemilu”. Kemudian bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan sebagai berikut: “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; -----



Bahwa dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan: "Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih";-----

Kemudian Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan: "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin";-----

Menimbang, bahwa dalam masa tenang kampanye pemilu tahun 2019, yaitu pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, di Kantor Urusan Agama beralamat di Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa Joni Edison Nuis Tertangkap tangan oleh Tim Petugas Polisi Polres Solok Kota diantaranya saksi Dedi Indriadi, BB, karena pada saat itu Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nur Khasanah (petugas kebersihan kantor KUA) yang masuk dalam daftar pemilih di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dimana uang tersebut menurut Terdakwa Joni Edison Nuis untuk pembayaran utang bebek sedangkan menurut keterangan saksi Nur Khasanah sebagai "uang terima kasih" bagi saksi Nur Khasanah agar pada saat hari pencoblosan Pemilu tanggal 17 April 2019 memiliki Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Solok bernama Rika Hanom yang merupakan adiknya Terdakwa Joni Edison Nuis;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa Joni Edison Nuis yang mengatakan uang Rp. 150.000 yang diberikan kepada Saksi Nur Khasanah, merupakan uang pembayaran bebek sedangkan menurut Saksi Nur Khasanah, ia tidak ada usaha bebek, yang ada adalah "uang terimakasih" dari Terdakwa Joni Edison Nuis, maka oleh karena itu keterangan Terdakwa Joni Edison Nuis yang mengatakan uang pembayaran bebek merupakan keterangan yang tidak sebenarnya dan malah membuktikan benar Terdakwa Joni Edison Nuis telah memberikan uang kepada saksi Nur Khasanah supaya saksi Nur Khasanah mencoblos/memilih Caleg Rika Hanom, dari Partai Gerindra pada saat pemilihan nanti; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis yang memberikan uang sebesar Rp. 150.000, secara langsung kepada pemilih bernama saksi Nur Khasanah untuk memilih adik Terdakwa Joni Edison Nuis

yaitu caleg DPRD Kota Solok Rika Hanom pada saat pemilu tanggal 17 April 2019, merupakan perbuatan yang telah termasuk pada unsur kedua ini yaitu *dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung*”, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU Tentang Pemilu telah terpenuhi, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa Joni Edison Nuis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis telah terpenuhi semua unsur yang didakwakan, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Joni Edison Nuis, yang meminta agar Terdakwa Joni Edison Nuis diibebaskan dari dakwaan penuntut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan nota pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa Joni Edison Nuis, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Joni Edison Nuis, yang memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya akan Majelis Hakim kaji bersamaan dengan pertimbangan tentang *strafmat* yang patut dan adil bagi Terdakwa Joni Edison Nuis; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penentuan pidana yang adil, patut dan selaras dijatuhkan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis, yang Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Joni Edison Nuis dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Sedangkan permohonan Terdakwa Joni Edison Nuis adalah mohon agar dibebaskan dari dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka kini sampailah Majelis Hakim kepada berapa besarnya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan



tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atau kah dipandang terlalu berat, atau kah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa Joni Edison Nuis, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU Tentang Pemilu, tuntutan pidana Penuntut Umum, aspek keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa Joni Edison Nuis dan aspek filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan;-----

Menimbang, bahwa apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU Tentang Pemilu, mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat Kumulatif yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dengan demikian maka jenis pidana beserta lama atau besarnya sanksi pidana bersifat fleksibel dalam artian hakim boleh menjatuhkan *strafmaat* yang dianggap paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan di satu sisi perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis yang memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk mencoblos adik kandungnya selaku caleg DPRD Kota Solok merupakan perbuatan yang menciderai sistem demokrasi Pemilu yang luber jurdi di negara Indonesia, sedangkan di sisi lainnya hal tersebut dilakukan Terdakwa Joni Edison Nuis karena hanya itulah kemampuan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagai tukang ojek dan sebagai kakak untuk membantu adiknya dalam pencalonannya sebagai Caleg DPRD Kota Solok;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari filsafat pembedaan yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana serta sanksi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi memiliki sifat yang hakiki yang maknanya adalah harus bisa memberikan efek jera pada diri

Terdakwa Joni Edison Nuis serta contoh bagi masyarakat tentang konsekuensi pidana terhadap tindak pidana sejenis dan Terdakwa Joni Edison Nuis bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa Joni Edison Nuis yang pada gilirannya Terdakwa Joni Edison Nuis bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan tuntutan penuntut umum yang meminta agar Terdakwa Joni Edison Nuis dijatuhi pidana dengan pidana penjara dan pidana denda, yang menurut Majelis Hakim khusus terhadap pidana penjara tersebut dapat menimbulkan akibat negatif bagi diri Terdakwa Joni Edison Nuis karena dengan dirampasnya kemerdekaan Terdakwa Joni Edison Nuis, yaitu;---

- Bahwa akibat pidana penjara menimbulkan pengaruh sosial dan ekonomi keluarga serta stigma dan degradasi harga diri Terdakwa Joni Edison Nuis; ---
- Bahwa sudah informasi umum penjara sudah melebihi kapasitas sehingga berakibat, bagi Terdakwa Joni Edison Nuis selama di dalam penjara dapat membawa pelajaran tindak pidana yang lebih jahat bagi Terdakwa Joni Edison Nuis; -----
- Bahwa untuk memelihara Terdakwa Joni Edison Nuis di penjara, pasti menimbulkan biaya-biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh negara; -----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan, maka majelis berpendirian bahwa tuntutan Pidana agar Para Terdakwa Joni Edison Nuis dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dipandang terlalu berat dan menurut hemat Majelis Hakim, Pidana yang cukup adil dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa Joni Edison Nuis sepanjang mengenai pemidanaan jenis penjara, akan diberlakukan pemidanaan bersyarat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Joni Edison Nuis juga dijatuhkan pidana denda, maka terhadap besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis, haruslah melihat kemampuan ekonomis dari Terdakwa Joni Edison Nuis itu sendiri agar pidana denda tersebut berjalan efektif dan menjadi pemasukan bagi negara, oleh karena itu setelah majelis mengkorelasikan dengan pekerjaan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagai Wiraswasta/tukang ojek, maka menurut Majelis Hakim pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Joni Edison



Nuis sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah proporsional dengan kemampuan Terdakwa Joni Edison Nuis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Joni Edison Nuis dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disampaikan pada persidangan dalam perkara ini berupa;-----

- 1 (Satu) lembar Kartu nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 2 Tanjung Harapan partai Gerindra dengan Nomor urut 3;-----
- 1 (Satu) lembar Contoh Surat Suara Daerah pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil dari partai GERINDRA Nomor urut 3;-----

Merupakan benda yang dipergunakan Terdakwa Joni Edison Nuis dalam melakukan tindak pidananya maka oleh karena kedua barang bukti tersebut, dirampas negara yang selanjutnya dimusnahkan;-----

Sedangkan mengenai Uang tunai sebanyak 1.200.000 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang dari fakta persidangan uang tersebut milik Terdakwa Joni Edison Nuis berasal dari Peminjaman dari koperasi Mikro Kelurahan Kampung Jawa, sedangkan yang digunakan Terdakwa Joni Edison Nuis untuk melancarkan tindak pidananya hanya Rp. 150.000,- kepada saksi Nur Khasanah, maka oleh karena itu, terhadap sejumlah uang Rp. 150.000,- dinyatakan dirampas untuk negara sedangkan uang sejumlah Rp. 1.050.000,- ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Joni Edison Nuis;-----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis telah menciderai Pemilu yang demokrasi; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa Joni Edison Nuis berusia relatif sudah tua, untuk menjalani pidana perampasan kemerdekaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Joni Edison Nuis dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kita Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu pada Masa Tenang secara langsung memberikan imbalan uang kepada Pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Kota tertentu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; -----
4. Menjatuhkan juga, pidana denda kepada Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon sejumlah Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (Satu) lembar Kartu nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 2 Tanjung Harapan partai Gerindra dengan Nomor urut 3; --
  - 1 (Satu) lembar Contoh Surat Suara Daerah pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil dari partai GERINDRA Nomor urut 3 -----Dirampas untuk Negara yang selanjutnya dimusnahkan; -----
  - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- yang terdiri dari 1 (satu) pecahan Rp. 100.000 dan 1 pecahan Rp. 50.000,- ; -----Dirampas Untuk Negara; -----
  - Uang tunai 1.050.000 (Satu Juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 19



(sembilan belas lembar) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari **Selasa, 18 Juni 2019** oleh Aldarada Putra, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Zulfanurfitri, SH dan Afdil Azizi, SH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut bersama Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri Mega Putri, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, Dodi Wirsu, SH selaku Penasihat Hukum dan dihadapan Terdakwa Joni Edison Nuis; -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

  
- ZULFANURFITRI, S.H  
  
- AFDIL AZIZI, SH., M.Kn

**PANITERA PENGGANTI**

  
AGUSTINA

**HAKIM KETUA**

  
ALDARADA PUTRA, S.H